

## **ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PPH PASAL 25 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

**Joana L. Saragih<sup>1</sup>, Lilis Karlina Sihotang<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email : [saragihjoanagmail.com](mailto:saragihjoanagmail.com)<sup>1</sup> ; [liliskarlinasihotang@gmail.com](mailto:liliskarlinasihotang@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine how the tax audit in increasing tax revenue of ITA 25 at KPP Pratama Medan Barat. This research uses qualitative methods. Data collection is done by interview and documentation techniques. The techniques used in this research include descriptive analysis where existing data will be collected and grouped and then analyzed. The results of this research show that the tax revenue of KPP Pratama Medan Barat has decreased and has not reached the specified target. The causes of not achieving the revenue target for the implementation of tax audits at the KPP Pratama Medan Barat are due to uncooperative taxpayers, lack of understanding of taxpayers, limited inspection teams.*

**Keywords:** *Tax Audit, Income Tax Revenue Article 25*

### **PENDAHULUAN**

Dalam bidang akuntansi ada banyak disiplin ilmu serta bidang yang terlibat di dalamnya salah satunya adalah perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara. Perpajakan merupakan aspek penting bagi negara Indonesia walaupun penerimaan devisa berasal dari luar negeri, Indonesia juga memiliki pendapatan lain. Sumber penerimaan ini dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum yang juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan untuk rakyat, Pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan sebagainya Miranda, Manurung, dan Anggraeny, (2017). Semakin banyak orang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan berbagai infrastruktur yang dibangun Pandiangan, (2008:5). Melihat hal tersebut pajak telah dianggap sebagai hal yang krusial, yang mana perpajakan sudah diatur dalam peraturan tersendiri yang terlepas dengan peraturan yang lainnya dimulai dari syarat-syarat, tata cara pelaporan ketentuan yang berlaku, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, perhitungan perpajakan bahkan sampai pada sanksi yang dikenakan apabila terdapat kelalaian dan kesengajaan dalam melanggar peraturan tersebut.

Penerimaan pajak yang tinggi dapat memberikan gambaran bahwa penghasilan yang diterima oleh masyarakat juga mengalami peningkatan yang mana juga menyebabkan perekonomian berjalan dengan baik Wijayanti & Budi, (2017:29). Realisasi penerimaan pajak idealnya mampu mencapai target, karena penerimaan pajak yang tinggi dapat memicu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada tercapainya kenaikan perekonomian.

Dalam penerimaan , pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara. Pajak merupakan sumber penerimaan yang harus ditingkatkan. Salah satu pajak yang paling berpengaruh dalam penerimaan dan dalam bidang perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan didefinisikan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Dimana salah satu jenis penerimaan pajak yang ingin lebih ditingkatkan pemerintah adalah penerimaannya Pajak PPh Pasal 25, Menurut Resmi (2013:345) Pajak PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh Nomor 36

Tahun 2008, dimana angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 25, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Menurut Mardiasmo (2011:52) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada kegiatan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.03/2015.

Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat apakah wajib pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan benar. Apabila ditemukan bahwa wajib pajak dengan kesengajaan ataupun kelalaian tidak melaporkan pajaknya dengan benar, maka Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini fungsional pemeriksa pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Surat Ketetapan ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta pajak yang terutang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak PPh Pasal 25 yang disampaikan Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2013:65) Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan dengan cara mengumpulkan, mengolah data, dan mencari keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat di SPT Tahunan.

Untuk dapat mengetahui jumlah pemeriksaan wajib pajak dan target realisasi penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Data Jumlah Pemeriksaan Wajib Pajak Tahun 2018-2021 Di KPP Pratama Medan Barat**

Tahun	WP Terdaftar	Wajib Pajak Yang Melapor SPT	Jumlah WP yang Diperiksa
2018	11.480	4.744	941
2019	12.243	4.688	526
2020	13.024	4.725	340
2021	13.983	4.441	375

*Sumber: KPP Pratama Medan Barat*

Dari data wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat terlihat dari tahun 2018 ke 2021 mengalami naik turun. Wajib pajak yang diperiksa merupakan wajib pajak yang melaporkan SPT. Sasaran wajib pajak yang diperiksa terdapat dalam surat Edaran Dkirektur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya interprestasi Undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pada saat penerimaan SPT Tahunan petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap, maka akan diberikan tanda terima SPT

Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam. Namun apabila belum lengkap dan terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan diperbaiki. Jika tidak ada pemeriksaan pajak, wajib pajak bisa saja tidak patuh dalam pembayaran pajak yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara.

Menurut Salip, dkk (2010:122), Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga semakin sering dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak akan semakin meningkatkan penerimaan pajak.

**Tabel 2. Data Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 Tahun 2018-2021 Di KPP Pratama Medan Barat**

Tahun	Target Penerimaan Pajak PPh 25	Realisasi Penerimaan
2018	Rp 42.745.257.000	Rp 32.399.130.914
2019	Rp 19.185.313.000	Rp 37.146.329.586
2020	Rp 16.520.264.000	Rp 30.159.655.706
2021	Rp 60.556.000.000	Rp 38.913.190.486

*Sumber: KPP Pratama Medan Barat*

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa target penerimaan pajak penghasilan setiap tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan tidak memenuhi target. Sedangkan tahun 2019 realisasi penerimaan meningkat dan memenuhi target yang sudah ditetapkan. Tetapi di tahun 2020 target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan namun mencapai target yang telah ditentukan. Dan di tahun 2021 realisasi penerimaan kembali meningkat namun tidak memenuhi target yang ditetapkan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara”.

### **2. Pemeriksaan Pajak**

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **3. Penerimaan Pajak**

Menurut Hutagaol dan Sitanggang (2014) Penerimaan Pajak adalah yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak dana yang diterima kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh para pendiri awal negara harus melakukan pembangunan disegala bidang.


### **4. Pajak Penghasilan Pasal 25**

Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu setahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Menurut Waluyo, (2011:305) “Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu”. Angsuran yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut nantinya dapat dijadikan pengurangan atau kredit atas seluruh pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

**Tabel 3. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh**

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000- Rp500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

## 5. Kerangka Berpikir



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

## METODE PENELITIAN

### 1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dan jumlah wajib pajak yang diperiksa mulai berdiri tahun 1976-2021. sampel yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah Laporan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dan jumlah wajib pajak yang diperiksa yang mencakup mulai dari tahun 2018-2021.

### 2. Operasionalisasi Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. **Penerimaan Pajak**

Menurut Hutagaol dan Sitanggang (2014) Penerimaan Pajak adalah yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak dana yang diterima kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh para pendiri awal negara harus melakukan pembangunan disegala bidang.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:193), Teknik Pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. **Teknik wawancara**

Metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi atau keterangan melalui wawancara yang telah disusun peneliti ke bagian E-Riset Service KPP Pratama Medan Barat yang mengelola data Penerimaan Pajak Pasal 25.

2. **Dokumentasi**

Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan data-data yang lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

**4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan sehingga data yang didapat tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah penerimaan pajak yang telah dicapai. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. **Mengumpulkan data**

Data dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Data yang dikumpulkan adalah mengenai penerimaan pajak, jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang melaporkan SPT, jumlah wajib pajak yang diperiksa, dan realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 25 yang berasal dari pemeriksaan.

2. **Menyeleksi Data**

Menyeleksi data dilakukan untuk memilih data-data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian, sehingga saat peneliti sudah melakukan penelitiannya akan memudahkan bagi peneliti jika peneliti sudah menyeleksi atau memilah data-datanya.

3. **Membuat Analisis**

Selanjutnya peneliti akan menganalisis dan menggambarkan dengan jelas dan membahas hal-hal yang akan dijelaskan berupa pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak PPh Pasal 25.

4. **Membuat Kesimpulan**

Kesimpulan yang akan ada dalam hasil akhir dari penelitian ini untuk bertujuan melihat, mengetahui dan memahami bagaimana pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Barat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan surat perintah dari Direktorat Jenderal Pajak. Data yang digunakan untuk dianalisis adalah data pemeriksaan pajak dan data target realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018-2021.

**Tabel 4. Data Jumlah Pemeriksaan Wajib Pajak Tahun 2018-2021 Di KPP Pratama Medan Barat**

Tahun	WP Terdaftar	Wajib Pajak Yang Melapor SPT	Jumlah WP yang Diperiksa
2018	11.480	4.744	941
2019	12.243	4.688	526
2020	13.024	4.725	340
2021	13.983	4.441	375

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Dari Tabel 4, data wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat terlihat dari tahun 2018 ke 2021 mengalami naik turun. Wajib pajak yang diperiksa merupakan wajib pajak yang melaporkan SPT. Yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya interpretasi Undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

**Tabel 5. Data Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 Tahun 2018-2021 Di KPP Pratama Medan Barat**

Tahun	Target Penerimaan Pajak PPh 25	Realisasi Penerimaan
2018	Rp42.745.257.000	Rp32.399.130.914
2019	Rp19.185.313.000	Rp37.146.329.586
2020	Rp16.520.264.000	Rp30.159.655.706
2021	Rp60.556.000.000	Rp38.913.190.486

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan Tabel 4 dan 5 diketahui bahwa data jumlah pemeriksaan dan target penerimaan pajak penghasilan setiap tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2018 berdasarkan wajib pajak yang melapor SPT sebanyak 4.744 dan wajib pajak yang diperiksa sebanyak 941 wajib pajak. Penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Medan Barat adalah sebesar Rp. 32.399.130.914 dan itu tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp. 42.745.257.000. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang melapor menurun sebanyak 4.688 wajib pajak tetapi jumlah wajib pajak yang diperiksa sebanyak 526, namun dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.146.329.586 yang melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 19.185.313.000. dan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang melapor SPT kembali meningkat sebanyak 4.725 dan jumlah wajib pajak yang diperiksa menurun sebanyak 340, namun membuat penerimaan pajaknya menurun sebesar Rp. 30.159.655.706 tetapi memenuhi target yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 16.520.264.000. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang melapor SPT kembali menurun sebanyak 4.441 dan jumlah wajib pajak yang diperiksa kembali meningkat sebanyak 375 wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga ikut meningkat sebesar Rp.

38.913.190.486 namun tetap saja tidak mampu melampaui target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 60.556.000.000.

## **2. Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat**

Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Semua proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Medan Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku terkait dengan pemeriksaan. Pemeriksa pajak dapat memulai pemeriksaan jika Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tersebut telah diterbitkan, disampaikan dan telah diterima oleh wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan

Setelah pemeriksaan pajak selesai dilakukan, maka petugas pemeriksa pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan hasil pemeriksaan dalam jangka 7 hari semenjak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan dengan melampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan dibahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Berikut tata cara pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat:

1. **Penyampaian SPT PPh Badan**  
SPT PPh Badan merupakan dokumen yang menunjukkan bukti pembayaran pajak tahunan yang disetorkan oleh WP Badan. Jadi, setia wajib pajak badan wajib menyampaikan SPT PPh, paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun.
2. **Penerbitan SP2 dan Pemberitahuan ke Wajib Pajak**  
SP2 merupakan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. **Permintaan Peminjaman Dokumen**  
Mekanisme peminjaman dokumen merupakan tata cara yang dilakukan saat pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Dalam pemeriksaan lapangan, petugas berhak melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak beserta biaya-biaya yang dilaporkan wajib pajak. Sementara, jika pemeriksaan dilakukan di kantor, petugas pajak selain berhak melihat atau meminjam dokumen-dokumen di atas juga boleh meminjam dokumen lain, termasuk data elektronik terkait penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, dan objek yang terutang pajak.
4. **Pelaksanaan Pengujian**  
Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun.
5. **Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)**  
Setelah dilakukan pengujian dan terdapat sejumlah temuan, DJP akan menyampaikan SPHP beserta daftar temuan tersebut kepada wajib pajak baik secara langsung atau melalui faksimili.
6. **Pembahasan Akhir (*Closing Conference*) dan Pembahasan Akhir dengan Tim *Quality Assurance***  
Maksimal tugas hari kerja setelah tanggapan SPHP disampaikan oleh wajib pajak, kantor pajak kemudian memproses pembahasan akhir bersama wajib pajak. Proses pembahasan akhir dimulai dengan mengirimkan undangan pembahasan akhir kepada wajib pajak, terlepas apapun respon wajib pajak atas SPHP yang diterbitkan, baik setuju, tidak setuju sebagian atau seluruhnya atau tidak menyampaikan tanggapan. Apabila dalam proses pembahasan akhir terjadi beda pendapat, maka wajib pajak berhak meminta pembahasan

dilanjutkan bersama dengan tim *Quality Assurance* DJP. Permohonan ini bisa diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah, maksimal 3 hari setelah pembahasan akhir telah ditandatangani wajib pajak dan pemeriksa, tetapi berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan belum ditandatangani wajib pajak maupun pemeriksa.

7. Berita Acara Hasil Pembahasan Akhir

Berita acara hasil pembahasan akhir pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.

8. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak. Laporan harus disusun secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

9. Penerbitan SKP

Bila hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat tidak, kurang, lebih bayar pajak ataupun nihil pemeriksa akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selanjutnya wajib pajak berhak untuk setuju atau tidak dengan materi yang disampaikan didalam SKP, Jika tidak setuju, maka wajib pajak bisa menyampaikan permohonan keberatan.

**3. Penyebab Tidak tercapainya target Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pegawai Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Barat, faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Target penerimaan pajak yang ditetapkan dan dibuat selama ini oleh Kantor Wilayah (KANWIL) tidak sebanding dan tidak dapat terpenuhi dengan keadaan dan kemampuan yang terjadi sebenarnya di KPP Pratama Medan Barat.
2. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan). Dengan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya maka secara otomatis akan membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tidak terpenuhi.
3. Diadakannya pelaksanaan *Tax Amnesty*. Dengan diberlakukannya *tax amnesty*, semua uang dan harta dari wajib pajak yang disyalir menyembunyikan uang dan hartanya akan tertarik hati dari wajib pajak tersebut sehingga wajib pajak tersebut mau mengungkapkan hartanya dan membayar tebusan pajak sebagai pengampunan pajak atas harta dan uang yang selama ini tidak pernah dilaporkan, dengan demikian penerimaan pajak akan bertambah.
4. Data yang diterima kurang lengkap untuk menetapkan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga menjadi penyebab menurunnya penerimaan pajak.
5. Data wajib pajak yang tidak akurat tidak dapat dijadikan menjadi bahan acuan oleh petugas pajak seperti, terdapat adanya beberapa data transaksi, tapi tidak jelas transaksi tersebut dituju kepada siapa dan kemana, sehingga petugas pemeriksa pajak tidak dapat menjadikan data tersebut menjadi bahan keterangan untuk diperiksa lebih lanjut.
6. Terbatasnya data dan bukti baik berupa dokumen maupun bukti yang bisa diperoleh dari wajib pajak. Keterbatasan data dan dokumen bisa disebabkan wajib pajak tidak memberikan catatan dokumen yang sebenarnya.
7. Wajib pajak dalam keadaan *failed*, bahwa wajib pajak yang bersangkutan yang memiliki usahanya telah bangkrut.
8. Adanya temuan data tambahan dari kantor pusat yang tidak dimasukkan dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan ) wajib pajak.



9. Adanya beberapa hambatan atau kendala-kendala yang terjadi saat petugas pemeriksa pajak melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan pajak wajib pajak tersebut.

#### **4. Upaya yang dilakukan pemeriksa pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Medan Barat**

Dalam upaya pelaksanaan yang akan dilakukan oleh seksi pemeriksaan merupakan salah satu seksi yang mempunyai prasarana penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana hal itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun, pada kenyataannya walaupun pemeriksaan pajak telah dilakukan dari waktu ke waktu akan tetapi ada saja wajib pajak yang salah dalam menghitung dan melaporkan SPT nya makin meningkat, sehingga hal ini harus diimbangi dengan kepatuhan seorang wajib pajak yang salah satunya dapat ditingkatkan dengan melaksanakan pemeriksaan pajak. Adapun kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pemeriksa pada KPP Pratama Medan Barat dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Membangun hubungan yang baik terhadap wajib pajak, terkhusus kepada wajib pajak yang tidak patuh. Membangun hubungan yang baik dengan wajib pajak sangatlah penting, jika pihak pemeriksa pajak menjalin suatu pendekatan hubungan yang menyenangkan dan tidak memberikan kesan yang terlalu tidak bersahabat kepada wajib pajak maka akan berpengaruh pada wajib pajak maka akan berpengaruh pada wajib pajak yang akan semakin terbuka, jujur dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terlebih lagi jika menghadapi wajib pajak yang tidak patuh, selain pihak petugas pemeriksa pajak harus sabar diperlukannya beberapa pendekatan yang akan membuat wajib pajak tidak patuh tersebut mau melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dengan tindakan yang ramah, lisan yang baik dan sikap yang bersahabat namun tetap tegas.
2. Pelaksanaan pemeriksa pajak pada KPP Pratama Medan Barat harus terlebih dahulu memberikan kabar atau pemberitahuan/penyampaian pemeriksa kepada wajib pajak yang akan diperiksa, permintaan berupa dokumen-dokumen dan buku perpajakan wajib pajak, pemberitahuan hasil pemeriksaan, melakukan penjelasan yang lebih rinci kepada wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan atau hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Dengan demikian wajib pajak dapat mempersiapkan diri maupun mempersiapkan semua data-data dan keperluan lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak.
3. Himbauan yang dilakukan kepada wajib pajak melalui surat himbauan merupakan bentuk dari tindak lanjut KPP terhadap pemenuhan hak serta kewajiban wajib pajak. Hal ini muncul dikarenakan sebagai konsekuensi logis penerapan logis atau penerapan *self assessment system* dalam mekanisme perpajakan.
4. Pemahaman sendiri oleh pihak pemeriksa pajak sebagai dokumen pendukung proses pemeriksaan pajak yang akan dilakukan berupa penguasaan materi yang baik, ketersediaan data, ketersediaan waktu, dan koordinasi tim yang solid.
5. Memberikan wajib pajak berupa sanksi perpajakan jika wajib pajak tetap tidak mau membayar pajak baik setelah selesai dilakukannya pemeriksaan pajak berupa sanksi pidana, sanksi denda bunga, sanksi denda keterlambatan, sanksi denda lapor.

Sosialisasi rutin tentang tata cara pelaporan perpajakan khususnya SPT Tahunan, dan pentingnya untuk kepatuhan serta kesadaran dalam melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pentingnya sosialisasi dikarenakan agar wajib pajak semakin menyadari akan pentingnya pajak dan pelaporannya dengan sejujur-juurnya serta tepat pada waktunya yaitu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Tata Cara Pemeriksaan (184/03/2015). Akan tetapi wajib pajak terkadang kurang memahami peraturan yang sudah diterapkan, sudah diberi keterangan, dan penjelasan tentang kewajiban perpajakannya, tapi tetap saja wajib pajak tidak paham dengan penjelasan yang telah disampaikan. Dengan pengetahuan perpajakan wajib pajak yang kurang menyebabkan wajib pajak tidak mau datang atau memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak.
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya membuat wajib pajak keliru dalam menghitung dan melaporkan SPT-nya sehingga berdampak langsung pada penerimaan pajak yang akan menurun, dan akan berimbas pada tidak tercapainya target pajak yang telah dibuat sebelumnya oleh kantor wilayah dan KPP.
3. Penyebab tidak tercapai target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Barat adalah dikarenakan wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak tidak kooperatif, terbatasnya tim pemeriksa, dan wajib pajak tidak memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa. Serta meningkatkan wajib pajak yang tidak melaporkan SPT serta tingginya target penerimaan yang harus dicapai menyebabkan turunnya penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, UU No. 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Gultom Mariati Sevi. (2019). “*Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur.*” Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Irawan dan Budiono. (2015). “Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol.7 No.02, September 2015
- Hutagaol Jhon. (2017). *Tentang Sumber dan fungsi Penerimaan Pajak Negara* Direktur Perpajakan Internasional
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 03/2013. *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*”
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK 03/2015” “*Tentang Cara Pemeriksaaan Pajak*”
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*, Andy : Yogyakarta
- Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan*. Jurnal Vol. 01 No.01 Tahun 2013
- Pandu Wicaksono dan Wirawan B. Lilyas. (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Salip dan Tendy Wato. (2010). *Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk*
- Setiawati Ita. (2018). “*Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan*”. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Sihite, D. R., Sembiring, Y. C. B., & Sitanggang, A. (2023). Analisis Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29

- Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Medan Petisah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (Jimat)*, 112-124.
- Suandy Early. (2011). *Hukum Pajak*. Selemba Empat : Jakarta. “*Tata Cara Pemeriksaan Pajak*”.
- Suhartono dan B.Ilyas. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Selemba Empat: Jakarta
- Soemitro Rochmat dan Soekrisno Agus. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi Ketiga*, Jakarta : Selemba Empat
- Rahayu Siti Kurnia. (2014). *Perpajakan*, Jakarta : Selemba Empat
- Resmi Siti. (2014). *Perpajakan dan Teori Kasus. Buku 1 Edisi 8*. Jakarta : Selemba Empat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Sekarang UU KUP Nomor 16 Tahun 2009) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat